


**HAK KEPEMILIKAN BERSAMA  
PADA PT TELKOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**ZIDNY 'ILMAN NAFI'**  
NIM. 05 380 048

**PEMBIMBING:**

H.M. NUR, S. Ag., M. Ag  
H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Kepemilikan asing atas saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia mencapai angka 69,85 %. Kepemilikan saham yang hampir mencapai 70 % ini apakah diabaikan dan tidak diperhatikan oleh aparat-aparat yang berkepentingan dalam hal ini? Fakta menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak berpengaruh terhadap pihak-pihak swasta asing, karena pihak asing mempunyai saham yang lebih dominan dan pemerintah tidak dapat mengaturnya. Ini mengejutkan, setelah tadinya pemerintah memberikan izin investasi asing di sektor telekomunikasi hingga 95%, kini jatah itu akan dipangkas menjadi tinggal 49% saja. Padahal, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sudah sepakat untuk menerima pembatasan kepemilikan asing di perusahaan telekomunikasi hingga 35%. Kesepakatan negara ASEAN juga hanya 40%. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun bermaksud untuk meneliti tentang kepemilikan ini dari sudut pandang hukum Islam dengan merumuskan pokok masalah yaitu 1) Bagaimana eksistensi kepemilikan PT Telkom? 2) Bagaimana pandangan Islam terhadap kepemilikan bersama PT Telkom yang ada di Indonesia?"

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan hukum Islam tentang kepemilikan bersama di sektor telekomunikasi. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik*. Data diperoleh dari sumber-sumber buku, jurnal, undang-undang maupun al-Qur'an dan hadis serta pendapat para 'ulama.

Hasil penelitian adalah diketahui bahwa 1) Saham kepemilikan PT Telkom per 31 Desember 2007 dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,82%) dan pemegang saham publik (48,18%). Saham Telkom tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), New York (NYSE), London Stock Exchange (LSE) dan Tokyo Stock Exchange, tanpa tercatat. Harga saham Telkom di BEI pada akhir Desember 2007 meningkat 0,5% menjadi Rp 10.150 dari Rp 10.100 pada periode yang sama tahun 2006. Nilai kapitalisasi pasar saham Telkom pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 204.624 miliar atau 10,3 % dari kapitalisasi pasar BEI; dan 2) Dalam Islam hak milik pribadi membutuhkan status peraturan, sedangkan hak milik bersama merupakan pengecualian. Islam, pada prinsipnya menghargai hak-hak individu terhadap kepemilikan, tetapi juga mencadangkan barang-barang tertentu yang berguna untuk umum sebagai milik bersama. Demikian juga pada kepemilikan bersama dalam PT Telkom yang ada di Indonesia, dalam sistem Islam diperbolehkan selama pada jenis kepemilikan harta individual (*al-milkiyyat al-fardiyyah/ private property*) dan sebagian jenis harta kepemilikan negara (*al-milkiyyat ad-daulah/ state property*) dengan adanya jaminan kemaslahatan, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*). Oleh karena itu, pada dasarnya jasa telekomunikasi dan perhubungan yang melibatkan PT Telkom yang melayani jasa telekomunikasi bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan negara (*al-milkiyyat ad-daulah/ state property*) meskipun PT Telkom termasuk dalam layanan urusan dan kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) dan hasilnya untuk dapat dinikmati demi kepentingan orang (Indonesia) banyak.



---

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Zidny 'Ilman Nafi'

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zidny 'Ilman Nafi'

NIM : 05 380 048

Judul Skripsi : Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dalam  
Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Muammalat* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Sa'ban 1430 H  
12 Agustus 2009 M

Pembimbing I

H.M. Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197008161997031002



---

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Zidny 'Ilman Nafi'

Lamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zidny 'Ilman Nafi'  
NIM : 05 380 048  
Judul Skripsi : Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Muammalat* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Sa'ban 1430 H  
12 Agustus 2009 M

Pembimbing II

  
H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196512081997031003



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/ K.MU.SKR/ PP. 00.9/ 51/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ***Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dalam Perspektif Hukum Islam***

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zidny 'Ilman Nafi'

NIM : 05 380 048

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : **B+**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**H. M. Nur, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19700816 199703 1 002

Pengaji I

**Drs. H. Dahwan, M.Si**  
NIP. 19480507 197703 1 001


Pengaji II

**Udivo Basuki, SH. M.Hum**  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 Agustus 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

ص

ءامنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه

فالذين ءامنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير

*Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

(QS. Al. Hâdiq (57): 7)

“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui  
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan”  
(Mbah KH. Ali Maksum Krupyak)

## PERSEMBAHAN

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada ayahandaku ADANG DJUMHUR S dan Ibundaku ENGKUN KURNIA yang tidak pernah lelah menjaga, membimbing dan memberikan kasih sayang dan berdoa untukku*
- *Untuk adik-adikku FADLA, NANDA, DINDA, serta semua keluarga besarku, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.*
- *Untuk semua guru-guruku yang telah membimbingku dalam perjalanan mencari ilmu ini. Terima kasih banyak, jasamu tiada tara.*
- *Pada al-Mamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانني يفهوا قوله، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: “*Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dalam Perspektif Hukum Islam*” ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang masalah kepemilikan bersama di sektor telekomunikasi.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. M. Nur, S. Ag., M. Ag., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terlesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda tercinta Adang Djumhur Salikin dan Ibundaku tercinta Engkun Kurnia yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun. Dan utnuk adik-adikku, keluarga besarku. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
5. Teman-teman kontrakan SILIWANGI, terima kasih atas canda tawanya. Meskipun satu persatu sudah pergi, tapi kaos kita adalah tanda kebersamaan kita. Dan untuk IKBAL, terima kasih atas kebersamaan kita. Penyusun selalu ingat dengan kampung halaman, bila berkumpul dengan kalian. Buat yang teristimewa, Nisa Sholihah, terimakasih "Honey" atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan buat Aa untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 20 Sa'ban 1430 H  
13 Juli 2009 M

Penyusun



**Zidny 'Ilman Nafi'**  
NIM. 05 380 048

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u / 1987).

### A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sh>	s\	s\ (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	haf	h{	h{ (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	da'	d	de
	zal	z\	z\ (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	za'	z	zet
	sia	s	es
	syim	sy	es dan ye
	shd	s\}	s\ (dengan titik di bawah)

	d&el}	d{	d& (dengan titik di bawah)
	t&>	t{	t& (dengan titik di bawah)
	z&'	z{	z&t (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gha>	g	ge
	fa'	f	ef
	qaֆ	q	qi
	kaֆ	k	ka
	laڻ	l	el/ al
	miڻ	m	em
	nun	n	en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya'	y	ye

## B. Lambang Vokal

### 1. Syaddah atau *tasydid*

Tanda syaddah atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydid*. Contoh:

	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
	ditulis	<i>Rabbana&gt;</i>

## 2. Ta'k Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

	ditulis	<i>hjkmah</i>
	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-awliya'</i>
--	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'k marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis (*t*):

	ditulis	<i>Zakat al-fitri atau Zakatul fitri</i>
--	---------	--

## 3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	ditulis	<i>a</i>
--- ---	kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	dammah	ditulis	<i>u</i>

## 4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	a>(dengan garis di atas) <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	a>(dengan garis di atas)

		ditulis	<i>Tansa&gt;</i>
3.	kasrah + ya <sup>›</sup> mati 	ditulis ditulis	i<(dengan garis di atas) <i>Kariim</i>
4.	d <sup>h</sup> ammah + waw mati	ditulis ditulis	u>(dengan garis di bawah) <i>Furuud</i>

## 5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	fath <sup>h</sup> ah + ya <sup>›</sup> mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fath <sup>h</sup> ah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

	ditulis	<i>a 'antum</i>
	ditulis	<i>u 'iddat</i>
	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## 7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah,

maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>al-Hadis</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

	ditulis	<i>as-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *hjuruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

	ditulis	<i>Z̄awi-al-furu'j</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

## DAFTAR TABEL

No Tabel	Nama Tabel	Hlm
Tabel I	Komposisi Pemegang Saham PT Telkom dan Saham Treasury pada Tanggal 30 September 2008	66
Tabel II	Pemegang Saham PT Telkom dengan Kepemilikan Kurang dari 5%, sampai dengan Tanggal 31 Desember 2007	68
Tabel III	Pemegang Saham PT Telkom dengan Kepemilikan Lebih dari 5% dan Jumlah Saham yang Dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi, sampai dengan 31 Desember 2007	69

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEPEMILIKAN</b>	
<b>MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Hak Kepemilikan dalam Islam.....	21
1. Pengertian hak milik.....	21
2. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam.....	26
a. Kepemilikan pribadi ( <i>al-milkiyah al-fardiyah/ private property</i> )	27
b. Kepemilikan umum ( <i>al-milkiyyah al-'ammah/ public property</i> ). ....	31
c. Kepemilikan Negara ( <i>al-milkiyyah ad-daulah/ state private</i> )....	36
B. Tujuan Hukum Islam Mengatur Hak Kepemilikan Bersama.....	38
1. Kebebasan individu.....	42
2. Hak terhadap harta (hak milik).....	43

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar.....	46
4. Jaminan sosial.....	47
5. Larangan penumpukan dan pendistribusian harta kekayaan.....	48
6. Kesejahteraan individu dan masyarakat .....	54
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PT TELKOM DI INDONESIA</b>	<b>55</b>
A. Sekilas tentang PT Telkom	55
B. Visi dan Misi PT Telkom	63
C. Saham PT Telkom	64
D. Modal dasar PT Telkom	65
<b>BAB IV: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN BERSAMA PT TELKOM DI INDONESIA.....</b>	<b>70</b>
A. Eksistensi Kepemilikan PT Telkom .....	70
1. Penguasaan pasar di bidang telekomunikasi.....	79
2. Soal posisi dominan dalam bidang telekomunikasi.....	79
3. Analisis atas potensi kerugian akibat tindakan pengambilalihan saham PT Telkom.....	81
4. Analisa peraturan terkait dengan privatisasi.....	83
B. Pandangan Islam terhadap Kepemilikan Bersama PT Telkom.....	87
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	VI
3. CURRICULUM VITAE.....	VIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini pihak swasta asing telah menguasai obyek-obyek vital di Indonesia. Telekomunikasi misalnya, meskipun pada dasarnya telekomunikasi telah dikuasai asing sejak zaman kolonial yaitu saat di mana Telkom baru berdiri. Indosat pun sejak awal lahirnya pada 1976 tidak luput dari peran pemodal asing. Baru pada 1980 pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat, sehingga menjadi BUMN.<sup>1</sup> Namun, pihak asing kembali lagi bermain pada 1993. Saat itu, kebijakan pemerintah RI menempatkan PT Telkom sebagai penyelenggara telekomunikasi lokal yang melakukan praktik monopoli. Di samping Indonesia terbentur dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maupun operator telekomunikasi, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya jaringan telekomunikasi tetap (*fixed wireless*) lokal saat itu dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing.

Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan PP No. 8 tahun 1993 serta Kepmenparpostel No. 39 tahun 1993 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar memungkinkan kerja sama antara Telkom atau Indosat dengan perusahaan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Ketiga regulasi itu menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup>Arif Piyoto, "Sejarah Telekomunikasi Indonesia" dalam website <http://www.ubu.org.uk>, diakses pada 16 Maret 2009.

telekomunikasi dasar dapat berbentuk usaha patungan (*join venture*), kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (KM).

Dinyatakan dalam PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh penanam modal asing patungan asal kepemilikan peserta Indonesia minimal 5% dari seluruh modal yang disetor. Akan tetapi, dalam *schedule of commitment traktat multilateral WTO*, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35%.<sup>2</sup> Sebagaimana Data Biro Transaksi dan Lembaga Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) per Oktober 2006 tentang komposisi pemegang saham dari 3 (tiga) perusahaan telekomunikasi di Indonesia ini menyebutkan:

1. PT. Telekomunikasi Indonesia Seluler Tbk. (PT Telkomsel)

Singapore Telecom + publik asing : 37,86 %

Pemerintah Indonesia + publik Indonesia : 62,14 %

2. PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat)

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. + publik asing : 86,62 %

Pemerintah Indonesia + publik Indonesia : 13, 38 %

3. PT. Excelcomindo Pratama Tbk. (Pro XL)

Telekom Malaysia Berhad + publik asing : 85,07 %

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Telekomindo Primabhakti + publik Indonesia : 14,93 %<sup>3</sup>

Jika diambil rata-ratanya, maka kepemilikan asing atas saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia mencapai angka 69,85 %. Kepemilikan saham yang hampir mencapai 70 % ini apakah diabaikan dan tidak diperhatikan oleh aparat-aparat yang berkepentingan dalam hal ini? Fakta menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak berpengaruh terhadap pihak-pihak swasta asing, karena pihak asing mempunyai saham yang lebih dominan dan pemerintah tidak dapat mengurnya.

Ini mengejutkan. Setelah tadinya pemerintah memberikan izin investasi asing di sektor telekomunikasi hingga 95%, kini jatah itu akan dipangkas menjadi tinggal 49% saja. Aturan itu sudah masuk dalam draf final daftar negatif investasi (DNI) yang rencananya sudah masuk ke meja Presiden dan siap untuk diteken. Padahal, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sudah sepakat untuk menerima pembatasan kepemilikan asing di perusahaan telekomunikasi hingga 35%. Kesepakatan negara ASEAN juga hanya 40%.<sup>4</sup>

Bagi Indonesia, tujuan dan manfaat ekonomi dari suatu kebijakan persaingan dan bagaimana hal ini dapat dicapai dalam tatanan perekonomiannya, sejauh ini belum dicermati secara pasti oleh pemerintah. Padahal, manfaat persaingan usaha yang sehat meliputi harga yang lebih rendah, peningkatan produksi, tersedianya lebih banyak pilihan dan peningkatan kualitas serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

---

<sup>3</sup>Lihat Warung Kapucino, "Seberapa Besar Saham Asing dalam Telekomunikasi Indonesia", dalam <http://www.ubu.org.uk>, diakses pada 16 Maret 2009.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan, tindakan apa saja yang dapat membatasi maupun mendorong persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka tetapkan dapat berpengaruh terhadap proses persaingan. Pemahaman tersebut harusnya menjadi bekal awal yang akan membantu pembuat kebijakan untuk bisa mengevaluasi dengan lebih baik apakah kebijakan tertentu menciptakan suatu manfaat luas bagi rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) khususnya Pasal 35 huruf e disebutkan bahwa; tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Saran dan Pertimbangan merupakan salah satu bentuk advokasi terhadap kebijakan Pemerintah yang dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan semangat UU No.5/1999.

Dalam prinsip hukum Islam bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudaratan dalam hidup masyarakat, dan segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi kepemilikan PT Telkom?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap kepemilikan bersama di PT Telkom?"

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan eksistensi kepemilikan PT Telkom di Indoensia.
- b. Untuk menjelaskan secara komprehensif pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan bersama PT Telkom di Indonesia.

#### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memenuhi di antaranya adalah:

- a. Memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan dalam masalah kepemilikan bersama, khususnya bagi penyusun.
- b. Sumbangan pemikiran (berupa ide-ide atau saran) dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian penelitian tentang hak kepemilikan bersama pada sektor telekomunikasi yang menggunakan analisis hukum Islam belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul tersebut. Akan tetapi, penelitian yang mendekati terhadap akar permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Untuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi didapatkan beberapa buah skripsi yang mencoba mengkaji hak kepemilikan, di antaranya adalah karya Ali Mustain telah mengkaji tentang konsep kepemilikan dengan mengkomparasikan antara hukum Positif dan hukum Islam dalam skripsinya yang berjudul "*Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Dalam hal ini Mustain menjelaskan bahwa hak milik dalam hukum positif diartikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak. Seseorang bebas dan sah-sah saja dimata hukum untuk bebas mempergunakan hak miliknya sendiri meskipun bertentangan dengan nilai-nilai kepositifan untuk dirinya lebih-lebih untuk masyarakat. Sedangkan hukum Islam memberikan ajaran tentang kepemilikan bahwa kekuasaan mutlak atas hak milik adalah di tangan Allah, manusia hanya diberi kekuasaan mengelolanya saja. Harta dan hak milik adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah.<sup>5</sup>

Muhammad Zahron al-Mas'adi, membahas tentang kepemilikan dengan judul skripsinya "*Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam*". Permasalahan yang dibahas oleh Zahron yaitu bagaimana hak milik perorangan dan batasan-batasan hak perorangan dalam menjalankan kegiatannya terhadap harta benda miliknya dalam hukum

---

<sup>5</sup>Ali Mustain, "*Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Islam, serta perpaduan antara hak perorangan dengan hak masyarakat terhadap milik dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

Karya Radhia Latjure, dengan judul skripsinya “*Konsep Pemilikan Harta dan Pemanfaatannya dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra*”.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini Rhadia membahas tentang konsep kepemilikan harta itu sendiri ditinjau dari sudut pandang Islam bagaimana seharusnya seorang muslim memanfaatkan hartanya dengan tepat, skripsi ini merupakan telaah Radhia terhadap pemikiran M. Umer Chapra tentang kepemilikan harta.

Di antara karya tulis yang pernah dilakukan dalam wacana hak kepemilikan adalah karya Abu-an-Nasr Ahmad al-Husaini dalam kitabnya “*al-Milkiyyah fī al-Islām*”, menjelaskan bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam, termasuk di dalamnya mengenai batasan-batasan hak milik. Beliau menerangkan bahwa kepemilikan dalam Islam lebih rinci dibanding dengan konsep Barat, cara memperoleh hak milik, obyek yang menjadi hak milik, dan kewajiban terhadap milik.<sup>8</sup>

Kemudian Ahmad Syalabi dalam kitabnya “*Al-Iqtisād fī Fikr al-Islāmī*” menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dan masing-masing individu mempunyai kepemilikan

---

<sup>6</sup>Muhammad Zahron al-Mas'adi, “*Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

<sup>7</sup>Radhia Latjure, “*Konsep Pemilikan Harta dan Pemanfaatannya dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>8</sup>Abu-an-Nasr Ahmad al-Husaini, *Al-Milkiyyah fī al-Islām*, (Kairo: tnp., t. t.), hlm. 3-29.

yang berbeda. Pada dasarnya semua harta adalah milik Allah sedangkan kepemilikan individu mempunyai fungsi sosial.<sup>9</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *“Pengantar Fiqh Mu’amalah”* menjelaskan tentang teori-teori kepemilikan dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hak milik secara khusus. Selain itu, Hasbi Ash-Shiddieqy membahas tentang hak (*Nazariyyah al-Haq*).<sup>10</sup>

M Faruq Nabahan dalam bukunya *“Al-Iqtisād al-Islāmi”* membahas hak kepemilikan dalam bingkai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>11</sup> Hak kepemilikan tersebut hanya dibahas dalam pengertian garis besarnya saja. Tanpa menampilkan rumusan tentang hak kepemilikan yang dirumuskan oleh paham selain Islam.

Dari rentetan karya tulis di atas, sebagaimana termaktub dalam judulnya, tidak ada satupun yang membahas atau menelaah tentang hak kepemilikan bersama pada sektor telekomunikasi yang ditinjau dari hukum Islam. Karenanya kajian dan penelitian hak kepemilikan bersama pada sektor telekomunikasi sejauh penelusuran penyusun bukan merupakan duplikasi atau pengulangan riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak

---

<sup>9</sup> Ahmad Syalabi, *Al-Iqtisād fi-Fikr al-Islāmi*, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mis̄riyyah, 1987), hlm. 33-57.

<sup>10</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 11-23.

<sup>11</sup> M Faruq Nabahan, *Al-Iqtisād al-Islāmi*, alihbahasa Muhadi Zainudin, Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, (Yogyakarta: UPI Press, 2002).

diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindarkan praktik duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan *sahih*

#### E. Kerangka Teoretik

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT. Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tidak terhitung jumlahnya.

اللهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكُفَّارِ مِنْ

عذاب شديد<sup>12</sup>

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ<sup>13</sup>

اللهُ لطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ<sup>14</sup>

Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengembangkan amanah mengelola dan memiliki hasil

<sup>12</sup>Ibrahim (14): 2.

<sup>13</sup>Saba'(34): 1.

<sup>14</sup>Asy-Syura (42): 19.

kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.

Manusia diberi kelebihan dan keutamaan dari makhluk-makhluk lainnya. Ketentuan ini meletakkan asal *al-karamah al-insaniyah* atau kehormatan insani yang memberikan kepadanya suatu martabat yang tinggi yaitu martabat manusia.

Martabat manusia yang demikian itu menjadikan statusnya berbeda sifatnya dengan status makhluk-makhluk lain yang disebut *muhtaram*, tetapi bagi manusia sebutannya – dalam istilah ilmu fiqh – ialah *mashum* yang mengandung arti lebih khusus, karena bukan saja hak keberadaannya yang harus dilindungi, tetapi kelima kemaslahatannya berada dalam suatu *istmah* (perlindungan hukum),<sup>15</sup> termasuk di dalamnya dalam berserikat atau *syirkah*.

Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan

"...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ..."<sup>16</sup>

"...وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخَلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..."<sup>17</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. an-

---

<sup>15</sup>Ali Yafie, Menggagas *Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 137-138. lihat juga dalam bukunya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006) hlm. 186-187.

<sup>16</sup>An-Nisa' [4]: 12

<sup>17</sup>Sâd [38]: 24

Nisa<sup>2</sup> [2] perkongsian atau kemitraan terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam QS. Sād [38] terjadi atas dasar akad (*ikhtiyār*).

*Syirkah* menurut arti asalnya merupakan penghubung antara dua tanah atau lebih, di mana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Menurut bahasa hukum, *Syirkah* berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian kata *syirkah* diperluas penggunaannya dalam kontrak meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.<sup>18</sup> Antonio menyebutkan bahwa *syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup> *Syirkah* dihalalkan dalam agama Islam, karena pada zaman Nabi Muhammad orang-orang biasa melakukan transaksi *syirkah* atau kemitraan. Sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi disebutkan

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Afzalurrahma, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Nastangin dan Suroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV: 365.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

<sup>20</sup> Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 567 dalam Kitab al-Buyu-Bab fi<asy-Syirkah. Hadis No. 2936. Hadis ini dari Muhāmmad bin Sulaimān al-misbīḥa dari Muhāmmad bin Zabriqān dari Abi-Hāyyān at-Taimiyyi< dari ayahnya dari Abi-Hurairah.

Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

*Syirkah* dibagi ke dalam dua macam, yaitu *syirkah milk* atau kemitraan dalam kaitannya dengan hak atas harta dan *syirkah akad* atau kemitraan dengan kontrak.

### 1. *Syirkah milk/* kepemilikan

*Syirkah milk* terjadi atau tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.<sup>21</sup> Afzalurrahaman menyebut Syirkah milk ini dengan istilah syirkah pilihan dan syirkah wajib. *Syirkah pilihan* adalah syirkah di mana dua orang melakukan usaha gabungan pada satu barang tertentu; atau barang itu ditinggalkan kepada mereka, secara bersama-sama dari warisan, dan mereka menerimanya; atau di mana mereka berdua memperoleh pemilikian atas suatu barang tertentu; atau di mana mereka menggabungkan harta yang dimiliki dengan sedemikian rupan sehingga sulit dipisahkan satu sama lain (seperti halnya campuan gandum dengan gandum); atau di mana mereka membedakan sesuatu menhalami kesulitan (seperti campuran gandum dengan sejenis gandum bahan anggur).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek, hlm. 91

<sup>22</sup>Afzalurrahma, Doktrin Ekonomi Islam, IV: 366

Sedangkan, *syirkah wajib* adalah *syirkah* di mana harta dua orang digabung menjadi satu, tanpa ada bagian-bagian mereka, dengan keadaan demikian menjadikan harta tersebut sulit atau tidak mungkin dapat dibedakan lagi; atau di mana dua orang mewariskan satu harta.<sup>23</sup> Oleh karena itu pada jenis kemitraan ini tidak boleh seorang mitra untuk menunjukkan tindakan yang membedakan bagian dengan mitra lain, tanpppan sejin mitra lain itu, untuk membeda-bedakan bagian mereka. Namun demikian,diperbolehkan bagi seorang mitra untuk untuk menjual bagiannya kepada yang lain, semuanya dalam bentuk pernyataan; dan ia juga menjual bagiannya kepada yang lain tanpa sejin mitranya – kecuali dalam bentuk kemitraan asosiasi atau harta campuran – karena dalam dua contoh tersebut seorang mitra tidak boleh menjual bagian milik mitra lainnya kepada pihak ketiga tanpa sejin mitranya.

## 2. *Syirkah akad*

*Syirkah akad* ditentukan oleh proposal atau persetujuan.<sup>24</sup> Artinya *syirkah* ini tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>25</sup> Syirkah ini terbagi ke dalam empat macam, yakni:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 366

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 367.

a. *Syirkah al-‘Ina*

*Syirkah al-‘Ina* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satuan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.<sup>26</sup>

Syarat utama dalam syirkah ini adalah tidak boleh menyangkut jaminan mutual tetapi menuntut adanya agen bersama; diperbolehkan kontrak tersebut dalam bentuk sejajar dalam pengadaan; diperbolehkan adanya keuntungan yang tidak sama; diperbolehkan bagi semua pihak, dalam kemitraan perdagangan, untuk menggunakan sebagian hartanya saja dalam kontrak; diperbolehkan pembelanjaan yang dilakukan oleh salah satu mitra, jika stok yang lain habis; tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan khusus bagi masing-masing mitra; memegang stok dengan dasar kepercayaan; setiap mitra bebas memberikan stoknya kepada yang dianggapnya agen; bebas menanamkan modal sebagai suatu deposit; dan bebas memberikan modalnya dengan sistem mudarabah

b. *Syirkah mufawadah*

*Syirkah mufawadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana

---

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu*, Cet. IV (Damaskus: Dar al-fikr, 1997), V: 3881.

dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan resiko secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis srirkah ini adalah kesamaan dengan yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

Syarat utama syirkah ini adalah modal, hak dan tanggung jawab, sudut pandang agama dan timbal balik.

c. *Syirkah 'amal*

*Syirkah 'amal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

Ketentuan-ketentuan pokok kemitraan ini adalah diperbolehkan memperoleh keuntungan yang tidak sama, meskipun pembagian modal dalam bermitra sama; suatu pekerjaan yang disepakati mengikat satu sama lain dan bebas menunjuk pimpinan untuk pelaksanaannya serta harus ditaati; dan penyatuhan perdagangan dan tempat tidak penting pada jenis kemitraan ini.

d. *Syirkah wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise*, baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan resiko

berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis syirkah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai syirkah piutang.

Ketentuan-ketentuan pokok kemitraan ini adalah boleh mengandung timbal balik atau diperbolehkan secara sah membentuk kemitraan secara timbal baik, karena setiap mitra dapat menjadi penanggung atau agen bagi yang lainnya; masing-masing merupakan agen bagi yang lainnya; dan menetapkan keuntungan sesuai dengan peranan yang dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data primer, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel atau karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik pembahasan skripsi. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik<sup>27</sup> yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan bersama pada PT Telkom di Indonesia.

---

<sup>27</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 9.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini, yaitu dengan menelusuri buku-buku, kitab-kitab, aratikel atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini sebagai data primer.

## 3. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus tujuan penafsiran data ada tiga jenis, yaitu *deskripsi semata-mata*, *deskripsi analitik* dan *deskripsi substantif*. Penelitian ini bersifat *deskripsi analitik kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kepemilikan bersama PT Telkom di Indonesia dalam pandangan hukum Islam. Analisis *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.<sup>28</sup>

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemanatan data, catatan mengenai data diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan

---

<sup>28</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19.

dengan menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *deduktif* yaitu analisis yang bertolak dari norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

- a. *Pendekatan normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.<sup>29</sup> Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh-usḥūl fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, untuk mengetahui eksistensi kepemilikan PT Telkom dan pandangan Islam dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam tentang kepemilikan bersama di PT Telkom.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986), hlm. 10.

b. *Pendekatan Yuridis*,<sup>30</sup> yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan PP No. 8 tahun 1993 serta Kepmenparpostel No. 39 tahun 1993 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar memungkinkan kerja sama antara Telkom atau Indosat dengan perusahaan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, Pendahuluan, yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab Dua*, untuk mengantarkan pada permasalahan hukum Islam melihat hak kepemilikan, maka pada bab ini dibahas pengertian hak kepemilikan dalam Islam, jenis-jenis kepemilikan dalam Islam, dan tujuan hukum dalam

---

<sup>30</sup>Syaikhul Hadi Pernomo et.al, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

Islam. Bab ini berfungsi sebagai teori untuk menganalisa pokok masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini.

*Bab Tiga*, karena kajian ini tentang kepemilikan berama di PT Telkom, maka pada bagian ini diuraikan tentang gambaran umum PT Telkom di Indonesia, yang bahasannya meliputi pengertian telekomunikasi, hak kepemilikan pada sektor telekomunikasi, dan bahasan kepemilikan PT. Telkom, mulai dari sekilas tentang PT Telkom, visi dan misi dan saham PT Telkom. Dengan demikian akan diketahui PT Telkom itu milik siapa.

*Bab Empat*, merupakan analisis tentang hukum Islam. Pada bagian ini mengulas atau membahas eksistensi kepemilikan PT Telkom dan pandangan hukum Islam tentang kepemilikan bersama PT Telkom. Penyusun menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan teori kepemilikan dalam Islam yang ada pada bab II sebagai alat pembedah untuk menganalisis.

*Bab Lima*, Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bahasan yang singkat terdahulu, maka dapat penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Perkembangan pesat bisnis telekomunikasi di Indonesia, mengisyaratkan adanya beberapa permasalahan menarik untuk dicermati. Saham kepemilikan PT Telkom per 31 Desember 2007 dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,82%) dan pemegang saham publik (48,18%). Saham Telkom tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), New York (NYSE), London Stock Exchange (LSE) dan Tokyo Stock Exchange, tanpa tercatat. Harga saham Telkom di BEI pada akhir Desember 2007 meningkat 0,5% menjadi Rp 10.150 dari Rp 10.100 pada periode yang sama tahun 2006. Nilai kapitalisasi pasar saham Telkom pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 204.624 miliar atau 10,3 % dari kapitalisasi pasar BEI. Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh PT Telkom, penguasaan pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi pertumbuhannya di masa mendatang, saat ini PT Telkom menjadi model korporasi terbaik Indonesia dengan modal dasarnya satu lembar saham Seri A Dwiwarna, dan 79.999.999.999 lembar saham dan Seri B (saham biasa). Sementara komposisi pemegang saham PT Telkom dan Saham Treasury pada Tanggal 30 September 2008, pemerintah Indonesia memiliki 52,44 %

dan sisanya adalah saham TreasuryPerkembangan pesat bisnis telekomunikasi di Indonesia, mengisyaratkan adanya beberapa permasalahan menarik untuk dicermati. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa saham kepemilikan PT Telkom per 31 Desember 2007 dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,82%) dan pemegang saham publik (48,18%). Saham Telkom tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), New York (NYSE), London Stock Exchange (LSE) dan Tokyo Stock Exchange, tanpa tercatat. Harga saham Telkom di BEI pada akhir Desember 2007 meningkat 0,5% menjadi Rp 10.150 dari Rp 10.100 pada periode yang sama tahun 2006. Nilai kapitalisasi pasar saham Telkom pada akhir tahun 2007 mencapai Rp 204.624 miliar atau 10,3 % dari kapitalisasi pasar BEI.

2. Dalam Islam hak milik pribadi membutuhkan status peraturan, sedangkan hak milik bersama merupakan pengecualian. Islam, pada prinsipnya menghargai hak-hak individu terhadap kepemilikan, tetapi juga mencadangkan barang-barang tertentu yang berguna untuk umum sebagai milik bersama. Islam mengambil konsep pemilikan negara semata-mata untuk membatasi hak pemilikan, sehingga tidak merugikan masyarakat banyak. Dalam konteks ini, negara dapat memiliki segala sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, atau pemilikan pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan, atau yang dianggap penting untuk pertahanan negara. Islam menganjurkan ekonomi campuran dengan sistem pemilikan yang dibatasi oleh negara. Ini berlaku untuk setiap sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama, atau pemilikan pribadi

yang dapat menyebabkan kesulitan. Dengan kata lain, pemilikan pribadi adalah pengecualian sistem pemilikan umum. Hal ini disebabkan oleh pemilikan umum yang tampak merusak hak-hak individu dan hak-hak lain yang merupakan fondasi sistem Islam yang tidak dapat dikorbankan hanya demi pemilikan individu. Intinya, Islam mengakui pemilikan pribadi dan memperbolehkan inisiatif individu serta usaha untuk memanfaatkan dan mengolah kekayaan. Tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan, sehingga dalam mengambil manfaat kekayaan tersebut tidak boleh merugikan masyarakat.

Dengan menggunakan kaidah "status hukum jasa dan industri mengikuti apa yang dilayani dan diproduksinya". Dengan demikian jelas, bahwa jenis kepemilikan bersama di PT Telkomsel yang bergerak di bidang jasa dan telekomunikasi dapat ditentukan, apabila barang-barang yang dilayani dan diproduksi PT Telkomsel (seperti Ponsel, Jaringan Internet dan sebagainya) tersebut adalah termasuk dalam kategori kepemilikan individu, maka PT Telkomsel tersebut bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah/ private property*), dan apabila PT Telkomsel tersebut memproduksi barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum, maka berdasar kaidah di atas, industri itu tergolong dalam jenis kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah/ public property*) meskipun industri ini saham terbesarnya adalah milik negara (*al-milkiyyah al-dawlah/ state property*). Seandainyapun jenis layanan ini sudah ada pesaingnya yang berasal dari pihak swasta atau yang diswastakan tetapi negara tetap harus

memberikan pelayanan kepada warganya dalam bidang ini. Hal ini diharapkan akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatnya usaha layanan jasa ini kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.

## **B. Saran-saran**

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, ekonom Islam, aktivis masyarakat kampus, dan pemuka-pemuka agama, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini dan kondisi ekonomi, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Diperlukan rasa tanggung jawab bagi para pengelola sektor telekomunikasi dan ditopang penuh oleh integritas moral dan personal dari sang pemimpin dan para ekonomnya, guna menjamin kesejahteraan rakyat dalam bidang komunikasi dan telekomunikasi, agar kepemilikan PT Telkomsel benar-benar mampu sebagai solusi untuk mengantarkan tujuan ekonomi itu sendiri sehingga rasa kekhawatiran akan dampak yang dibawanya tidak akan terwujud.
2. Mengingat telekomunikasi (khususnya PT Telkom) merupakan salah satu sektor industri strategis yang menyangkut kepentingan layanan publik, maka diperlukan langkah-langkah pemberahan untuk penyempurnaan kerangka hukum dan regulasi dengan tetap memerhatikan kondisi ekonomi, dan sosial masyarakat. Regulasi yang ditetapkan tentu perlu ditinjau kembali. Untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan sektor telekomunikasi ini. Karena sektor telekomunikasi ini sudah menjadi bahan pokok bagi masyarakat.

3. Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Segala praktik yang dilakukan dalam perekonomian harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Demikian juga dalam praktek perekonomian, kepentingan rakyat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Ahmad, Ziauddin, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Chapra, M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil* alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Syihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003.

### 2. Kelompok Hadis

- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

### 3. Kompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II-IV. alih bahasa Nastangin dan Suroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- \_\_\_\_\_, 'Hak-hak Muslim dalam Sistem Ekonomi' dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Penyunting), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Badri Yatim et.al., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti et.al., Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Anas, Ma'lik Ibn, *Al-Muwattha'*, Beirut: Dar an-Nafais, 1973.
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonesia, 2003
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

- Dahlan, Abdul Aziz et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997
- Farra', Abu-Ya'la-al-, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Husaini, Abu-an-Nasr Ahmad al-, *Al-Milkiyyah fi al-Islām*, Kairo: tnp., t. t.
- Lativa, M. Algoud Mervyn, dan K. Lewis, *Perbankan Syari'ah*, alih bahasa Burhan W. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Latjure, Radhia "Konsep Pemilikan Harta dan Pemanfaatannya dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Ma'liki, 'Abd al-Rahman al-, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibn Sola, Bangil: al-Izzah, 2001
- Mannan, Muhammad 'Abdul, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mas'adi, Muhammad Zahron al-, "Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Mawardi al-, *al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Misri, Yunus al-, *Uṣūl al-Iqtisādī al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Mustain, Ali, "Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Nababan, M. Faruq, *Al-Iqtisād al-Islāmī*, alih bahasa Muhamdi Zainudin, *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Qaradawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin et.al., Jakarta: Robbani Press, 1997
- Qudāmah, Muwaffiq ad-Dīn Abu-Muhammad 'Abdullah bin Ahmad Ibn, *Al-Mughnī*, Kairo: Hajar li al-Thibā'ah wa al-Nasr, 1989.
- Şukani, Nail al-Autar, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

\_\_\_\_\_, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonesia 2004

Syalabi<sup>8</sup> Ahmad, *Al-Iqtishad fi-Fikr al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1987

Yafie, Ali, Menggagas *Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

\_\_\_\_\_, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Zallum, 'Abd al-Qadir *Al-Amwa'k fi-Daulah al-Khilafah*, Beirut: Dar al-'Ilm li al- Malayin, 1983.

#### 4. Kelompok Buku

Abdurasyid, Priyatna, "Nilai Strategi PT Telkomsel" dalam Majalah *Investor*, edisi 50, 13-27 Maret 2002.

Ardian, Wawan, 'Pengantar Ilmu Komunikasi' dalam <http://adiprakosa.blogspot.com/2008/09/pengertian-komunikasi.html>, diakses pada 22 April 2009.

Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Batubara, Marwan, "Persaingan yang Tidak Sehat di Dunia Telekomunikasi di Indonesia" dalam *Kompas*, tanggal 31 Mei 2008.

Darmawan, Khrisna, "3G sebagai Dunia Baru dalam Perkembangan Telekomunikasi" dalam <http://www.telkomsel.co.id/korporat/tentangtelkomsel/tabit/60/language/id-ID/Default.aspx>, diakses pada 31 Mei 2009.

Djajaatmadja, Bambang Iriana, *Hukum Telekomunikasi dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998.

Fauzan, "Perkembangan Sarana Komunikasi dan telekomunikasi", dalam <http://belajartelekomunikasi.blogspot.com/2009/02/pengantar-telekomunikasi-1.html>, diakses pada 22 April 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1972.

Hermawan, Andy. "Hubungan Investor dan Kepemilikan Saham" dalam <http://www.telkom.co.id/hubungan-investor/infromasi-saham/kepemilikan-saham/>, diakses 31 Mei 2009.

Ismed, "Perkembangan Komunikasi di Indonesia Persaingan bagi Kepentingan Orang Banyak ", dalam *Kompas* tanggal 12 Juli 2008

Jessup, Phillip C., *Transnasional Law*, Oxford: Oxford University Press, 1956

Kapucino, Warung, "Seberapa Besar Saham Asing dalam Telekomunikasi Indonesia", dalam <http://www.ubu.org.uk>, diakses pada 16 Maret 2009.

Kurniasi, Ita, "Menyoal Kepemilikan Saham Temasek Pada Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia", dalam <http://www.telkomsel.co.id/korporat/tentangtelkomsel/tabid/60/language/id-ID/Default.aspx>, diakses pada 31 Mei 2009.

\_\_\_\_\_, "Sejarah Telekomunikasi Indonesia <http://g1s.org/tag/penjualan-saham-indosat/>, diakses pada 31 Mei 2009.

Littlejhon, Stephen W., *Theories of Human Communication, 6<sup>th</sup> Edition*, Belmont: Wadswot, 1999.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

Mufid, Muhammad, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta: Kencana dan UIN Press, 2005.

Nafzinger, E. Wyne, *The Economics of Developing Countries*, Upper Saddle River NJ: Prentice Hall International, 1997.

Navty, 'Kemana Hasil Buku Indonesia" dalam [http://mdopost.com/news/index.php?option=com\\_content&task=view&id=8623&Itemid=49](http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=8623&Itemid=49). diakses 16 Maret 2009.

Pernomo, Syaikhul Hadi, et.al, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: BP3 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989.

Piyoto, Arif, "Sejarah Telekomunikasi Indonesia" dalam *website* <http://www.ubu.org.uk>, diakses pada 16 Maret 2009.

Raharjo, M. Dawam, *Etika dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Robin, RH., *Sejarah Singkat Bahasa*, alih bahasa Asril Marjohan, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1990

Ruben, *Oxford English Dictionary*, London: Sage, 1989.

Sembel, Roy H. M., "Privatisasi BUMN di Indonesia" dalam *Mengembangkan Strategi Ekonomi*, Sularso Sopatar et. Al., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986.

Subrata, Ahmadi, 'Aset-aset Negara yang segera diprivatisasi Negara, dalam Majalah *Investor*, edisi 50, 13-27 Maret 2002

Tanojohardjo, "Permasalahan Telkomsel dan Indosat", dalam *Kompas* tanggal 12 Juli 2008

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	9	12	Allah-lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih,
2	9	13	Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dia-lah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
3	9	14	Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; dia memberi rezki kepada yang dikehendaki-Nya dan Dia-lah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
4	10	16	"...Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."
5	10	17	"...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..."
6	11	20	Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama yang satunya tidak mengkhianati lainnya
<b>BAB II</b>			
7	22	2	Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.
8	25	8	Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

9	25	9	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
10	32	19	Setiap manusia adalah mitra di rumput, air dan api
11	35	26	Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya
12	41	34	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
13	42	36	Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
14	43	37	Bagi manusia ada Malaikat-Malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
15	44	38	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

			suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
16	44	39	Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
17	44	40	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
18	45	41	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
19	45	42	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikanuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
20	45	43	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
21	45	44	Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah Aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".
22	46	45	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa

			yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
23	46	46	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
24	51	53	Apa saja harta rampasan ( <i>fai-i</i> ) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
<b>BAB IV</b>			
25	92	19	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.
26	93	20	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi TuhanYa. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
27	94	21	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
28	95	23	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah al-Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha

			Kuasa atas segala sesuatu.
29	95	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
30	97	26	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
31	97	27	Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
32	97	28	Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
33	99	29	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
34	99	30	Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Yusuf al-Qaradawi

Beliau dilahirkan di Desa Sifit Turâb Mesir, pada tahun 1926 M dengan nama Yûsuf Abdullah al-Qaradawi. Dalam masa yang relatif masih kanak-kanak, beliau sudah rajin menulis dan menghafal al-Qur'ân, karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya inilah beliau justru dipanggil dengan nama as-Syekh al-Qaradawi oleh orang-orang disekelilingnya.

Yûsuf Qaradawi mendapat gelar Doktoral dengan Disertasinya *az-Zakât wa Asrârûh fî Hâllî al-Masyâkil al-‘Ijtimâ’iyyah* pada Universitas al-Azhâr dengan predikat Cumlaude. Kini beliau disibukkan dengan menulis dan sebagainya. Beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sejarah Nabi, pada Universitas yang sama.

Yûsuf Qaradawi adalah seorang cendikiawan yang banyak mempunyai karya tulis di hampir semua bidang ilmu keagamaan. Beberapa karya tulisnya antara lain:

- Fiqh az-Zakât
- Ijtihâd asy-Syari'ah
- al-Halâl wa al-Harâm
- dll

### 2 Ziauddin Ahmad

Ia seorang ekonom terkemuka di Pakistan yang berjasa membangun Pusat Perbankan di Negaranya. Setelah lulus dari Harvard, ia menduduki jabatan terhormat sebagai Dewan Penasehat Ekonomi dan kemudian wakil Gubernur Bank Negara Pakistan.

Kiprahnya selain menyusun model perekonomian masa depan Negara Pakistan yang bebas bunga, sebagai anggota Dewan Idiologi Islam yang aktif ia memainkan peranan sebagai perintis sebuah Program Perekonomian Islam di akhir tahun 1970 dan di awal tahun 1980.

Ziauddin juga pernah menjabat sebagai Konsultan di IMF Washington pada tahun 1989-1990 Urusan Timur Tengah. Sebagai Direktur Jenderal International Institute for Islamic Economics yang pertama di Universitas Islam Internasional. Tulisan-tulisan beliau tentang perekonomian Islam telah membawa sumber inspirasi segar dan dobrakan bagi sistem perekonomian konvensional.

### 3. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menamatkan Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Madrasah al-Falah di Kauman Yogyakarta tahun 1944. Mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyah Pon-Pes Termas, Pacitan Jawa Timur 1943-1943. Madrasah Muballighin III Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Mulai

bulai Mei 1946 bergabung dengan Kesatuan TNI Hisbullah Batalion 36 di Yogyakarta, tamat tahun 1952. Melanjutkan belajar di PTAIN Yogyakarta dan menyelesaikan Doktoral I Tahun tahun 1956. Bulan Oktober 1957 bertugas belajar ke Irak, dan hanya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Adab (Sastra) Jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad, pindah ke Mesir, memperoleh Master dalam ‘Ulum Islamiyah Jurusan Syari’ah Islamiyah dari Fakultas Darul Ulum, Universitas Cairo, dengan judul Tesis “Nizam al-Miras fi Indonesia, bainal ‘Urf wa asy-Syari’ah al-Islamiyah. Sejak tahun 1968 menjadi staf edukatif di UGM Yogyakarta dalam Mata Kuliah Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Filsafat Islam. di samping itu, juga menjadi tenaga pengajar tidak tetap di Universitas Islam Malang, UMY Yogyakarta, Dosen tidak tetap Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UII Yogyakarta.

#### **4. TM. Hasbi ash-Shiddieqy**

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku H. Hussain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan darah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau mulai belajar pada ayahnya, kemudian masuk suatu Pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab kepada Syekh Muhammad Ibnu Salim al-Kahi, setelah itu beliau masuk Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Beliau mendirikan madrasah al-Irsyad di Lhoksumawe, tahun 1952 menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, tahun 1958 menjadi anggota konstituante, tahun 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqh pada Fakultas tersebut.

Hasil karya beliau antara lain;

- al-Islâm
- Pedoman Zakât
- Pedoman Shalât
- Pedoman Puasa
- Koleksi Hadis-hadis Hukum
- Pengantar Fiqh Mu’amalat
- dll

## CURRICULUM VITAE

### **A. Identitas Pribadi:**

1. Nama : Zidny 'Ilman Nafi'
2. TTL : Cirebon, 17 Mei 1987
3. NIM : 05 380 048
4. Alamat Yogyakarta : Janti Gg. Johar No. 231
5. Alamat Asal : Jln. Wanagati Rt. 04 Rw. 03 Karya Mulya  
45135 Cirebon
6. Nama Orangtua :
  - Ayah : H. Adang Djumhur Salikin
  - Ibu : Hj. Engkun Kurnia
7. Pekerjaan Orangtua:
  - Ayah : Pegawai Negeri Sipil
  - Ibu : Rumah Tangga

### **B. Riwayat Pendidikan:**

1. SDN Karya Mulya : Lulus Tahun 1999
2. MTs Al-Ishlah : Lulus Tahun 2002
3. MA Darul Ulum : Lulus Tahun 2005
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus Tahun 2009

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zidny 'Ilman Nafi'

Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 17 Mei 1987

NIM : 05380048

Alamat Asal : Jln. Wanagati Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Karya Mulya  
Kotamadya Cirebon 45135

Alamat Yogyakarta : Janti Gg Johar No. 231 Caturtunggal

No. Telepon : 081323650606

Judul Skripsi : Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dalam  
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 November 2009  
Saya yang menyatakan,



(Zidny 'Ilman Nafi')  
NIM. 05380048